



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN JENEPONTO



RENCANA KERJA R E N J A

TAHUN
2022

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas perkenannya sehingga Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Salawat dan taslim tercurah dan terhaturkan keharibaan junjungan Nabi besar Mohammad SAW. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam RENSTRA Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih Spesifik. Sebagai dokumen resmi Perangkat daerah. Renja mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). serta sebagai implementasi pelaksanaan rencana strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan RENSTRA yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jeneponto memiliki peran penting dalam perencanaan strategis. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 diharapkan dapat bermanfaat bagi penyusunan langkah antisipatif sehingga perencanaan yang dihasilkan menjadi sinergis dan tepat sasaran.

Akhir kata, semoga Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2022, untuk menjaga kesinambungan dan sinergitas kegiatan sehingga dapat secara konstruktif mendukung proses pembangunan di Kabupaten Jeneponto. Selain

itu, dokumen Renja ini dapat dijadikan dasar dalam mengukur tingkat keberhasilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jeneponto dalam rangka akuntabilitas dan transparansi kepada seluruh stakeholders, sertadasar dalam mengukur keberhasilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jeneponto.

Jeneponto. 2021

KEPALA PELAKSANA



IKRAR ISHAK ISKANDAR, SE

Pangkat : Pembina

NIP 19730313 201001 1 003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTARii

DAFTAR ISIiii

BAB 1 : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang..... 1

1.2. Landasan Hukum..... 6

1.3. Maksud dan Tujuan..... 8

1.4. Sistematika Penulisan 8

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA)

PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra..... 10

2.2 Analis Kinerja Pelayanan BPBD 14

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD..... 15

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 16

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 17

BAB IV : PENUTUP 19

LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi dalam pembangunan wilayah serta guna tercapainya kesejahteraan masyarakat maka dibutuhkan perencanaan yang baik. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mewajibkan setiap Satuan Kerja untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

a. Pengertian Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadi instrument penting bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam mengartikulasikan secara langsung Tugas pokok, fungsi serta perannya dalam memeberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan isu-isu strategis dan pendekatan dalam memecahkan masalah.

Melalui Rencana Kerja Perangkat Daerah, masing-masing perangkat daerah dan pemangku kepentingan lain dapat memberikan alternatif program dan kegiatan yang secara langsung berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan dan strategi intervensi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen resmi perencanaan daerah tingkat perangkat daerah untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok, fungsi perangkat daerah, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong parsitipasi masyarakat.

b. Tahapan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah

Dalam penyusunan Rencana Kerja perangkat daerah. Dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu :

1) Persiapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

a) Pembentukan Tim Penyusun

Anggota tim penyusun Renja SKPD adalah pejabat dan staf SKPD yang benar-benar siap untuk bertugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Renja perangkat daerah. Dengan demikian yang dipilih adalah yang punya kesiapan waktu dan kemampuan teknis yang cukup. Anggota tim yang dipilih diprioritaskan yang memiliki kompetensi. mempunyai latar belakang pendidikan atau pengalaman dibidang perencanaan daerah dan paham akan substansi tugas dan fungsi perangkat daerah. Tim penyusun terdiri atas perwakilan dari setiap bidang yang ada pada masing-masing perangkat daerah, dan diketuai oleh pejabat yang bertanggungjawab atas perencanaan di OPD. Tim penyusun dibuat sesederhana mungkin dan bila dipandang perlu dapat dibantu tenaga ahli advisor.

b) Orientasi mengenai Rencana Kerja

Orientasi mengenai Renja SKPD perlu diberikan kepada tim untuk penyamaan persepsi terkait teknis penyusunan Renja perangkat daerah, hubungan Renja perangkat daerah dengan dokumen perencanaan lainnya. mengetahui aspek aspek regulasi yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran daerah.

c) Menyusun agenda kerja

Jangka waktu penyelesaian dokumen Renja SKPD sangat ketat dan padat. Untuk itu perlu disusun agenda kerja yang memerinci setiap

tahapan kegiatan penyusunan dokumen Renja perangkat daerah dengan satuan waktu sejak persiapan sampai dengan penetapan Renja perangkat daerah. Agenda kerja tersebut dapat dituangkan dalam sebuah matrik kalender kegiatan.

d) Pengumpulan data dan informasi

Setiap usulan program dan kegiatan perlu didukung data atau informasi yang memadai dan akurat dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Data atau informasi dikumpulkan sedemikian rupa hingga memperlihatkan secara jelas capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab sesuai dengan tugas fungsi perangkat daerah.

Pengumpulan data dapat dilakukan berdasarkan langkah-langkah berikut:

1. Menyusun daftar data/informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan Renja SKPD dan disajikan dalam bentuk matrik (*check list*) untuk memudahkan dalam analisis.
2. Mengumpulkan data/informasi dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis.

Data dan informasi yang perlu dikumpulkan dalam proses penyusunan Renja perangkat daerah, antara lain:

2.4 Peraturan perundang-undangan terkait

2.5 Kebijakan-kebijakan nasional yang terkait

2.6 Dokumen-dokumen:

a. RKPD dan RENSTRA Perangkat Daerah untuk penyusunan Renja

b. Hasil evaluasi Renja perangkat daerah tahun lalu.

2.7 Dokumen-dokumen RKPD

2.8 Dokumen RKPD dan hasil evaluasi pelaksanaannya

2.9 Dokumen hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun-tahun sebelumnya

2.10 Dokumen APBD tahun berjalan dan realisasi APBD tahun-tahun sebelumnya

2.11 Data pokok statistik daerah sampai dengan versi terakhir

2.12 Data khusus lainnya dari setiap perangkat daerah yang dibutuhkan.

Untuk mempermudah pengecekan kelengkapan data/informasi yang dibutuhkan, dapat dibuat inventarisasi kebutuhan data.

e) Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Renja perangkat daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja perangkat daerah yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja perangkat daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja perangkat daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting perangkat daerah, evaluasi pelaksanaan Renja perangkat daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra perangkat daerah.

Penyusunan Renja SKPD yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup:

1) Tahap perumusan rancangan Renja SKPD

Perumusan rancangan Renja SKPD dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut:

- (a) Pengolahan data dan informasi
- (b) Analisis gambaran pelayanan perangkat daerah
- (c) Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja perangkat daerah tahun lalu berdasarkan Renstra perangkat daerah
- (d) Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah
- (e) Telaahan terhadap rancangan awal RKPD
- (f) Perumusan tujuan dan sasaran
- (g) Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat
- (h) Perumusan kegiatan prioritas
- (i) Penyajian awal dokumen rancangan Renja perangkat daerah
- (j) Penyempurnaan rancangan Renja perangkat daerah
- (k) Pembahasan forum perangkat daerah
- (l) Penyesuaian dokumen rancangan Renja perangkat daerah sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan SPM

2) Tahap penyajian rancangan Renja SKPD

3) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah

- (a) Pelaksanaan Forum Gabungan Perangkat Daerah
- (b) Penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah

4) Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah

- (a) Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RKPD yang telah ditetapkan.
- (b) Verifikasi Oleh Bappeda untuk memastikan rancangan Renja Perangkat Daerah telah sesuai dengan RKPD
- (c) Pengesahan rancangan Renja Perangkat Daerah oleh Bupati

(d) Penetapan dengan Surat Keputusan Bupati.

5) Keterkaitan RENJA Perangkat Daerah dengan RKPD, RENSTRA Perangkat Daerah, dan Tindak Lanjut Proses Penyusunan APBD.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jeneponto, mengacu pada beberapa aturan-aturan yang terkait antara lain :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Tahun 310);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto nomor 03 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006 Nomor 151);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 04 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 Nomor 246);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2019 Nomor 283)
10. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2019 Nomor 21)
11. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 30 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2020 Nomor 30)
12. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jeneponto

1.3 Maksud dan Tujuan.

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah disusun dengan maksud mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jeneponto, maka unit organisasi harus merumuskan Visi dan Misi tersebut kedalam bentuk yang lebih operasional dan terarah berupa maksud dan tujuan organisasi.

Melalui perumusan Misi Kabupaten Jeneponto akan memberikan arah jangka panjang dan terciptanya stabilitas dalam manajemen dan kepemimpinan Kabupaten Jeneponto, meletakkan acuan dan pedoman dasar dalam merumuskan tujuan dan sasaran serta kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaan pemerintahan serta memberikan kenyamanan dan ketentraman kepada masyarakat Kabupaten Jeneponto terutama yang berada pada daerah yang rawan bencana, sehingga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari akan selalu merasa tenang dalam beraktivitas dan bekerja.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017, dengan urutan sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPBD Tahun Lalu dan Capaian Renstra BPBD Kabupaten Jeneponto
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Jeneponto

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD Kabupaten
Jeneponto

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran

BAB VI : PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra

Untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan rencana pembangunan perlu dilakukan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan mengidentifikasi apakah pelaksanaan pembangunan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan sehingga dapat diketahui efektivitas pelaksanaan proses perencanaan pembangunan dan kendala-kendala dalam pelaksanaan pembangunan. Hasil evaluasi tersebut sebagai bahan pertimbangan kebijakan ditahun berikutnya BPBD Kab. Jeneponto pada tahun 2021 telah melaksanakan 11 (Sebelas) program dan 49 (Empat Puluh) Kegiatan, masing-masing program tersebut akan dianalisis sebagai berikut:

NO	PROGRAM /KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	67.000.000	67.000.000	100
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	25.000.000	52.000.000	100
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA	8.000.000	8.000.000	100
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA	8.000.000	8.000.000	100
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA	8.000.000	8.000.000	100
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA Perubahan	8.000.000	8.000.000	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	10.000.000	10.000.000	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.483,756,045	2.483,756,045	100
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.438.756.045	2.438.756.045	100

	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan	15.000.000	15.000.000	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	15.000.000	15.000.000	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	15.000.000	15.000.000	100
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	38.775.000	38.775.000	100
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	16.650.000	16.650.000	100
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	22.125.000	22.125.000	100
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	310.118.500	310.118.500	100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000	6.000.000	100
	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	12.821.000	12.821.000	100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.297.500	34.297.500	100
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	29.500.000	20.500.000	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	14.400.000	14.400.000	100
	Fasilitas Kunjungan Tamu	10.800.000	10.800.000	100
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pengadaan Barang Milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	211.300.000	211.300.000	100
		17.000.000	17.000.000	100
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	17.000.000	17.000.000	100

5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	134.466.500	134.466.500	100
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.000.000	8.000.000	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan Listrik	66.760.000	66.760.000	100
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.150.000	10.150.000	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	49.556.500	49.556.500	100
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	109.190.000	109.190.000	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	84.190.000	84.190.000	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000	25.000.000	100
	Program Penanggulangan Bencana	1.994.600.000	1.994.600.000	100
7	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten Kota	30.000.000	30.000.000	100
	Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota	15.000.000	15.000.000	100
	Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	15.000.000	15.000.000	100
8	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.796.600.000	1.796.600.000	100
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	8.000.000	8.000.000	100

	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	20.000.000	20.000.000	100
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	13.000.000	13.000.000	100
	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/ Kota	15.500.000	15.500.000	100
	Pengembangan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	80.000.000	80.000.000	100
	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	1.350.100.000	1.350.100.000	
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	310.000.000	310.000.000	100
9	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	160.000.000	160.000.000	100
	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	10.000.000	10.000.000	100
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten /Kota	37.400.000	37.400.000	100
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	32.600.000	32.600.000	100
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	80.000.000	80.000.000	100
10	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	8.000.000	8.000.000	100
	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	8.000.000	8.000.000	100
	JUMLAH	5.154.906.045	5.154.906.045	100

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 20 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		
				Volume	Satuan				Volume	Sat.			
1	2	3	6	6	6	15	16	17	18	20	22		
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Umum												
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah												
5	01	2.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemenuhan operasional administrasi perkantoran		100	%	562.660.000		100	%	931.500.000	
4	04	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan Tagihan Listrik yang terbayarkan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12	Bulan	55.350.000	DAU	12	Bulan	75.000.000
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12	Bulan	33.010.000	DAU	12	Bulan	75.000.000

				Penyediaan jasa kebersihan kantor		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12	Bulan	25.000.000	DAU		12	Bulan	35.000.000
				Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	- Jumlah Jenis Komponen Instalasi/Penerangan Listrik yang diadakan		15	Jenis	11.300.000	DAU		20	Jenis	19.500.000
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	- Jumlah Jenis koran Harian dan Tabloid yang disediakan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	720	EXP	14.400.000	DAU		720	EXP	17.000.000
				Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan Kantor	- Jumlah Peralatan Kantor di perbaiki -Jumlah perlengkapan Kantor diperbaiki	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100	%	0	DAU		100	%	50.000.000
				Pelaksanaan administrasi umum	- Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang diadakan - Jumlah Barang Cetakan -Jumlah Penggandaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10	Jenis	33.600.000	DAU		10	Jenis	60.000.000
						4	Jenis	4				Jenis		
						3600	Lembar	3600				Lembar		

					- Jumlah Tenaga Administrasi		2	Orang				2	Orang	
4	04	01	21	Penyediaan Operasional Rapat-Rapat Kantor, Kordinasi, Konsultasi Dalam Dan Luar Daerah		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12	Bulan	390.000.000	DAU		12	Bulan	600.000.000
4	04	02		Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana kantor untuk menunjang kinerja aparatur		100	%	530.515.000			100	%	2.415.000.000
				Pengadaan Mebeleur	Tersedianya sarana dan prasarana kantor untuk menunjang kinerja aparatur	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100	%	10.500.000	DAU		100	%	40.000.000
4	04	02	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional roda 2	- Jumlah kendaraan Dinas Roda 2 yang di adakan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	Unit	33.256.000	DAU		0	Unit	400.000.000
4	04	02	11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung/Kantor	- Jumlah Peralatan Gedung/Kantor yang di adakan - Jumlah Perlengkapan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10	Unit	51.859.000	DAU		10	Unit	75.000.000

					Gedung/Kantor yang di adakan		5	Unit				5	Unit	
4	04	02	22	Pemeliharaan rutin/Berkala gedung kantor	- Jumlah luas ruangan gedung kantor yang di pelihara - Jumlah luas Aula gedung kantor yang di pelihara	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	300	M2	15.000.000	DAU		300	M2	400.000.000
							55	M2				55	M2	
4	04	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional	- Jumlah kendaraan Dinas Roda 4 yang Dipelihara - Jumlah kendaraan Dinas Roda 2 yang Dipelihara	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4	Unit	81.000.000	DAU		5	Unit	850.000.000
							14	Unit				16	Unit	
4	04	02	45	Pemasangan Paving Blok BPBD	- Jumlah luas halaman yang di paving	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100	M2	0	DAU		100	M2	200.000.000
4	04	02	46	Pembuatan Pos Jaga Tim Reaksi Cepat (TRC) Dan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB)	- Jumlah Pos Jaga yang di sediakan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100	M2	0	DAU		0	M2	350.000.000

4	04	02	47	Pemasangan Kanopi Atap Parkiran Kendaraan Roda 2	- Jumlah luas teduhan tempat parkir kendaraan roda 2 yang di sediakan	Badan Penangg ulangan Bencana Daerah	200	M2	75.000.000	DAU		0	M2	100.000.000
4	04	03		Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penunjang kedisiplinan aparatur		100	%	147175.000	DAU		100	%	370.000.000
4	04	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	- Jumlah Pakaian Dinas Harian yang di adakan	Badan Penangg ulangan Bencana Daerah	35	Pas ang	24.000.000	DAU		35	Pas ang	60.000.000
				Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	- Jumlah Pakaian Kerja Lapangan diadakan	Badan Penangg ulangan Bencana Daerah	65	Pas ang	123.175.000	DAU		65	Pas ang	75.000.000
				Pengadaan Pakaian Kopri	- jumlah Pakaian Kopri yang di adakan	Badan Penangg ulangan Bencana Daerah	35	Ora ng	00	DAU		35	Pas ang	60.000.000
				Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	- Jumlah Pakaian Khusus yang di adakan	Badan Penangg ulangan Bencana Daerah	35	Ora ng	0	DAU		35	Pas ang	100.000.000

				Pengadaan Pakaian Olahraga	- Jumlah Pakaian Olahraga yang diadakan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	35	Orang	0	DAU		35	Pasang	75.000.000
4	04	05		Program peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur	Meningkatkan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang akurat dan akuntabel		100	%	215.340.000			100	%	175.000.000
4	04	05	01	Pendidikan dan pelatihan Formal	- Jumlah Pegawai Yang mengikuti Diklat Pim Tk, III - Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Pim Tk, IV	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	Orang	85.340.000	DAU		2	Orang	100.000.000
				Pelatihan SAR			2	Orang				2	Orang	
				Pelatihan SAR			65	Orang	130.000.000	DAU		65	Orang	75.000.000
4	04	06		Program peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang akurat dan akuntabel		100	%	110.990.000			100	%	325.000.000

4	04	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	- Jumlah Dokumen Laporan Kinerja - Jumlah Dokumen Indikator Kinerja Utama Perjanjian Kinerja OPD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	Dokumen	60.000.000	DAU		1	Dokumen	100.000.000
4	04	06	02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	- Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	Dokumen	26.990.000	DAU		2	Dokumen	75.000.000
4	04	06	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	- Jumlah Laporan keuangan Akhir Tahun	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	Dokumen	24.000.000	DAU		1	Dokumen	75.000.000
4	04	06	07	Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Jumlah Laporan Buku Kas Umum (BKU), SPJ Fungsional dan Laporan Kemajuan Fisik dan Keuangan - Jumlah Staf Pengelola Keuangan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	Orang		DAU		36	Laporan	75.000.000

													Orang	
4	04	07		Program Kperencanaan Pembangunan	Tersedianya dokumen perencanaan Pembangunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan - Jumlah Dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA)		100 %	60.000.000				100 %		300.000.000
4	04	07	01	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen Rencana Kerja (RENJA) SKPD Tahun 2022	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	Dokumen	43.410.000	DAU		1	Dokumen	75.000.000

4	04	07	03	Penyusunan RKA Dan DPA	- Jumlah DPA Perubahan 2022 - Jumlah RKA Pokok 2020 - Jumlah DPA Pokok 2020	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	Dokumen		DAU		1	Dok	
4	04	07	04	Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen Renstra	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	Dokumen	0	DAU		0	Dok	75.000.000
				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	Dokumen	0	DAU		1	Dok	75.000.000
4	04	08		Program Pengembangan Data dan Informasi	Jumlah dokumen pelaporan		100	%	98.235.000			100	%	1.055.000.000

					perencanaan dan penawasan									
4	04	08	08	Kegiatan Pengembangan Pusat Informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah	- Jumlah Bulan operasional Pusat Informasi Penanggulangan Bencana di Kabupaten Jeneponto	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12	Bulan	00	DAU		12	Bulan	75.000.000
4	04	08	49	Pemeliharaan, Maintenance dan Updating Website BPBD Kab. Jeneponto	- Jumlah website yang di perlihara	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	Website	0	DAU		1	Website	100.000.000
4	04	08	50	Pemeliharaan, Maintenance dan Updating Sistem Informasi Manajemen Penanggulangan Bencana (SIM-PB)	- Jumlah Aplikasi yang di pelihara	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	Aplikasi	0	DAU		1	Aplikasi	100.000.000
				Pengumpulan dan Analisis Data Informasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah dokumen updating dan analisis data informasi capaian target kinerja	Badan Penanggulangan	12	Bulan	00	DAU		12	Bulan	155.000.000

				Kawasan Rawan Bencana	program dan kegiatan	Bencana Daerah								
				Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan			1	Aplikasi	98.235.000	DAU		1	Aplikasi	100.000.000
				Kaji Cepat (DALA)		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	Keg.	0	DAU		1	Keg.	300.000.000
				Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD)	Jumlah dokumen RPBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12	Bulan	0	DAU		12	Bulan	75.000.000
				Dokumen Rencana Aksi Daerah PRD (RAD- PB)	Jumlah dokumen RAD PB	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12	Bulan	0	DAU		12	Bulan	75.000.000

				Dokumen Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah dokumen RAD API	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12	Bulan	0	DAU		12	Bulan	75.000.000
4	04	15		Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Persentase meningkatnya kapasitas daerah dalam pengurangan resiko bencana Persentase meningkatnya kapasitas daerah dalam penanganan darurat dan logistik bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100	%	300.450.000			100	%	2.260.000.000
4	04	15	05	Identifikasi dan verifikasi Kondisi Potensi Kerusakan Pra Bencana	- Jumlah dokumen laporan Kondisi Potensi Kerusakan Pra Bencana (kesiapsiagaan)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	Dokumen	20.000.000	DAU		1	Dokumen	90.000.000
4	04	15	16	Pemuktahiran Data Peta dan Daerah rawan Bencana	- Jumlah Peta Daerah Rawan Bencana yang Dimutakhirkan - Jumlah Laporan Daerah Rawan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11	Tema	0	DAU		11	Tema	100.000.000

					Bencana yang di Mutakhirkan								Lap ora n	
4	04	15	17	Penyediaan Operasional Posko Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	- Jumlah bulan pemenuhan operasional posko	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			0	DAU		6	Bul an	100.000.000
4	04	15	18	Pemeliharaan Sistem Peringatan Dini Bencana (Early Warning System)	- Jumlah Sistem Peringatan Dini Bencana (Early Warning System) yang di pelihara	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			0	DAU		2	Sist em	100.000.000
				Pembangunan Sarpras Umum, Fasilitas Pemerintah dan Lingkungan Rumah Penduduk pra Bencana	Jumlah wilayah Rawan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			0	DAU		11	Kec.	200.000.000
				Kegiatan Penyusunan dan Pemuktahiran Data Peta dan Daerah Rawan Bencana	Jumlah peta dan Profil Rawan Becana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			0			11	Kec	100.000.000

				Fasilitas Pemerintah dan Lingkungan Rumah Penduduk pra Bencana	Persentase Pencegahan Fasilitas Perbaikan (Rehabilitasi) Sarpras Umum, Fasilitas Pemerintah, Lingkungan Rumah Penduduk pra Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			0	DAU		11	Kec.	100.000.000
				Kegiatan Gladi Manajemen Bencana		Badan Penanggulangan Bencana Daerah			0	DAU		65	Orang	90.000.000
				Kegiatan Koordinasi dan Pengembangan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk Reduksi Bencana		Badan Penanggulangan Bencana Daerah			0	DAU		65	Orang	90.000.000
				Pengurangan Resiko Bencana dengan Pengembangan Kegiatan (Local Wisdom)		Badan Penanggulangan			0	DAU		1	Sistem	90.000.000

						Bencana Daerah								
				Kegiatan Posko Kesiapsiagaan Cuaca Ekstrim dan Kekeringan		Badan Penanggulangan Bencana Daerah			0	DAU		1	Sistem	150.000.000
				Kegiatan Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana		Badan Penanggulangan Bencana Daerah			0	DAU		1	Sistem	150.000.000
				Kegiatan Mitigasi dan Rencana Kontijensi Penanggulangan Bencana		Badan Penanggulangan Bencana Daerah			0	DAU		1	Sistem	150.000.000
				Kegiatan Simulasi Manajemen Bencana		Badan Penanggulangan Bencana Daerah			0	DAU		1	Sistem	250.000.000
				Pembangunan tanggul Pengaman Tambak Link. Tarrusang			100 %	159.500.000	DAU		100 %			250.000.000

				Posko Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100	%	120.950.000	DAU		100	%	250.000.000
4	04	16		Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana	Persentase meningkatnya kapasitas daerah dalam penanganan darurat dan logistik bencana		100	%	1.345.000.000	DAU		100	%	4.347.000.000
4	04	16	1	Penyiapan dan Penyaluran Kebutuhan Dasar Logistik Korban Bencana	- Jumlah KK yang mendapatkan bantuan kebutuhan dasar Logistik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100	KK	250.000.000	DAU		100	KK	500.000.000
				Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Operasional Peralatan	- Jumlah sarana dan prasarana bencana yang di pelihara	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5	Jenis	75.000.000	DAU		5	Jenis	37.000.000

4	04	16	15	Pembentukan dan Penguatan (PUSDALOPS – PB)	- Jumlah tim reaksi cepat (TRS) dan pusat Pengendalian operasi Penanggulangan bencana (PUSDALOPS – PB) - Jumlah laporan kaji Cepat /damage and lost assessment (DaLA)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12	Bulan	410.000.000	DAU		12	Bulan	760.000.000
				Inventarisasi Ketersediaan Logistik dan Peralatan Bencana	Jumlah Sarana dan Prasarana Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12	Bulan	512.000.000	DAU		12	Bulan	700.000.000
				Penguatan Tim Reaksi Cepat(TRC) dan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS – PB)	Jumlah Rekrutmen Anggota PUSDALOPS – PB dan Perlengkapannya	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12	Bulan	315.000.000	DAU		12	Bulan	650.000.000
				Pemnerdayaan TRC dalam Kajian Cepat Dampak Bencana	Jumlah Anggota TRC yang meningkat Pengetahuannya	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	65	Orang	185.000.000	DAU		65	Orang	300.000.000

				Penanggulangan Kebencanaan di Kab. Jeneponto	Jumlah Daerah Rawan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11	Kec.	585.000.000	DAU		11	Kec.	500.000.000
				Peralatan Dasar Kebencanaan (Perahu Karet 2 Unit)	Tersedianya sarana dan prasarana Kebencanaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			0	DAU		2	Unit	300.000.000
				Pengadaan Logistik	Tersedianya Kebutuhan Dasar Logistik Korban Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			0	DAU		11	Kec.	250.000.000
				Alat Komunikasi dan Pemeliharaan peralatan yang ada	Lancarnya Informasi yang di dapat dari luar	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			0	DAU				150.000.000
				Pemb. Repeater Komunikasi + Tower		Badan Penanggulangan Bencana Daerah			0	DAU		1	Sistem	200.000.000
4	04	17		Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pada Tahapan Pasca Bencana	Persentase rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana		100	%	712.719.000	DAU		100	%	17.950.000.000

4	04	17	01	Identifikasi dan Verifikasi Kondisi Kerusakan dan kerugian Pasca Bencana (Rekonstruksi)	- Jumlah dokumen laporan kondisi potensi kerusakan pasca bencana (Rekonstruksi)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	Dokumen	30.000.000	DAU		1	Dok	50.000.000
				Rehabilitasi Tembok penahan	Jumlah Daerah Rawan bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11	Kec.	199.975.000	DAU		11	Kec.	500.000.000
				Rekonstruksi Bronjong	Jumlah Daerah Rawan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11	Kec	0	DAU		11	Kec.	900.000.000
				Fasilitasi Perbaikan (Rekonstruksi) Sarpras Umum, Fasilitasi Pemerintah Dan Lingkungan Rumah Penduduk Pasca Bencana (Slipa Dana Hibah 2016)		Badan Penanggulangan Bencana Daerah			482.744.000	DAU				900.000.000
				Rehabilitasi & Rekonstruksi Jembatan Sungai Pappalluang Desa Pappalluang		Badan Penanggulangan Bencana Daerah			0	DAU		1	Desa	1.500.000.000

				Rehabilitasi & Rekonstruksi Tanggul Sungai Pappalluang		Badan Penanggulangan Bencana Daerah			0	DAU		1	Desa	2.000.000.000
				Rehabilitasi & Rekonstruksi Tanggul Pengaman Tambak Desa Tuju Kecamatan Bangkala Barat		Badan Penanggulangan Bencana Daerah			0	DAU		1	Desa	800.000.000
				Rehabilitasi & Rekonstruksi Tanggul Sungai Pokobulo Desa Bangkala Loe Kec. Bontoramba		Badan Penanggulangan Bencana Daerah			0	DAU		1	Desa	2.000.000.000
				Rehabilitasi & Rekonstruksi Tanggul Sungai Bululoe Desa Bululoe Kecamatan Turatea		Badan Penanggulangan Bencana Daerah			0	DAU		1	Desa	2.000.000.000
				Dana Kebencanaan	Tersedianya Dana Kebencanaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			0	DAU		100	%	5.000.000.000
				Mitigasi dan Kontijensi Penguatan Struktur Rawan Bencana		Badan Penanggulangan Bencana Daerah			0	DAU		100	%	2.000.000.000

				Sosialisasi Pengurangan Dampak Resiko Rawan Bencana		Badan Penangg ulangan Bencana Daerah			0	DAU		100	%	300.000.000
				Pagu Indikatif 2022					4.174.949.000	Pagu Indikatif 2020			12.196.450.000	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jeneponto dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jeneponto dan Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jeneponto, bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang *ex officio* adalah Sekretaris Daerah yang memiliki tugas pokok sebagai berikut :

Tugas:

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
2. Menetapkan standarnisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang undangan;
3. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
5. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
6. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana;
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Fungsi:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien.

2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD

Dengan Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jeneponto, maka dapat diinventarisir isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi, yaitu:

1. Sarana dan prasarana penanggulangan bencana belum memadai dan belum sesuai dengan standar penanggulangan bencana nasional.
2. Sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran belum sebanding dengan luas wilayah dan jumlah penduduk.
3. Belum optimalnya pelaksanaan pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam, baik aparatur maupun masyarakat.
4. Potensi yang ada pada masyarakat dalam penanggulangan bencana belum terinventarisir dan belum dimanfaatkan secara maksimal.
5. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi kebencanaan belum terlaksana secara menyeluruh dan maksimal.
6. Perlunya ditingkatkan kapasitas SDM aparatur penyelamat kebencanaan.
7. Pelaksanaan gladi posko/gladi lapangan (simulasi penanganan bencana).
8. Perlunya penyempurnaan penyusunan database dan peta kawasan rawan bencana serta mensosialisasikan kepada masyarakat terutama yang berada didaerah rawan bencana.
9. Diperlukan kegiatan terpau dan terkoordinir dalam pelaksanaan pendataan dan inventarisir dampak pasca benca alam.
10. Dalam pelaksanaan operasional penanggulangan bencana perlu disusun regulasi berupa Standar Operasional Prosedur (SOP).
11. Diperlukan penyusunan rencana kontijensi per jenis kebencanaan yang berguna untuk pedoman operasional dilapangan .

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mewujudkan keberhasilan pembangunan nasional diperlukan suatu rencana pembangunan yang berkualitas serta kebijakan pembangunan lainnya yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, maka setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu Perencanaan Jangka Panjang, Perencanaan Jangka Menengah maupun Perencanaan tahunan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 7 bahwa setiap perangkat daerah diwajibkan membuat dan memiliki Renja Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra perangkat daerah dan mengacu kepada RKPD. memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam membuat dokumen perencanaan pembangunan daerah, BPBD Kab. Jeneponto mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud disusun oleh pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh BPBD Kab. Jeneponto. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menggunakan pola Working Plan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan harus berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan

yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom up dan top down. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat sehingga penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jeneponto, maka unit organisasi harus merumuskan Visi dan Misi tersebut kedalam bentuk yang lebih operasional dan terarah berupa maksud dan tujuan organisasi.

Melalui perumusan Misi Kabupaten Jeneponto memberikan arah jangka panjang dan terciptanya stabilitas dalam manajemen dan kepemimpinan Kabupaten Jeneponto, meletakkan acuan dan pedoman dasar dalam merumuskan tujuan dan sasaran serta kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaan pemerintahan serta memberikan kenyamanan dan ketentraman kepada masyarakat Kabupaten Jeneponto terutama yang berada pada daerah yang rawan bencana, sehingga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari akan selalu merasa tenang dalam beraktivitas dan bekerja. Berikut dapat dilihat tujuan dan sasaran Rencana Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jeneponto, yaitu

	Tujuan		Sasaran
1	Terlaksananya Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	1	Terpantau dan tersebar luasnya informasi potensi bencana
		2	Terlaksananya pelayanan terhadap masyarakat korban bencana alam

		3	Dapat di berdayakan potensi masyarakat dalam penanggulangan bencana
		4	Meningkatnya SDM aparatur penyelamat kebencanaan
		5	Dapat di fasilitasi potensi masyarakat dalam penanggulangan bencana
		6	Terlaksananya sosialisasi kebencanaan kepada masyarakat
		7	Meningkatnya pengetahuan dan keahlian masyarakat dalam penanggulangan bencana
2	Terlaksananya penanganan dan rekonstruksi pasca bencana alam	1	Terlaksananya pendataan dan inventarisir dampak pasca bencana
		2	Terlaksananya monitoring dan evaluasi dampak pasca bencana alam
3	Meningkatnya kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	1	Tersedianya sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
		2	Meningkatnya pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 ini disusun sebagai pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dengan mengacu pada pendekatan perencanaan penganggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jeneponto. Rencana Kerja ini merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan untuk setiap periode terbatas. Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting

yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan yang diemban oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai salah satu SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Selanjutnya Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Jeneponto Tahun 2022-2023 ini menjadi acuan kerjasama sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Untuk itu diharapkan unit kerja harus melaksanakan dengan baik dan akuntabel dengan mengedepankan peningkatan capaian kinerja dan target. Dengan kesungguhan dalam menyusun Rencana Kerja ini dan pelaksanaannya merupakan komitmen seluruh jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jeneponto, dalam rangka mewujudkan Visi, Misi Pemerintah Kabupaten Jeneponto.

Dengan demikian pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah membawa kemajuan serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jeneponto, sehingga tercipta masyarakat Jeneponto yang sejahtera.

Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Jeneponto. 2021

KEPALA PELAKSANA

IKRAR ISHAK ISKANDAR, SE

Pangkat : Pembina

NIP 19730313 201001 1 003

LAMPIRAN



SURAT KEPUTUSAN

KEPALA PELAKSANA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

NOMOR : /BPBD – JP / VIII / 2021

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2022 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka pengembangan pembangunan di daerah, Badan penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Jeneponto memerlukan dokumen Perencanaan Tahunan yang merupakan acuan dalam pelaksanaan kegiatan program di lingkup Badan Penanggulangan bencana Daerah;
- b. Bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan pasal 8 peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, mengamanatkan setiap satuan kerja perangkat daerah menyusun rencana kerja yang ditetapkan dengan peraturan Bupati Jeneponto dan berpedoman pada RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2022-2023
- c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jeneponto tentang Rencana kerja Badan penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Jeneponto Tahun 2018.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran) Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23, Tahun 2008 tentang peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana Di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5154);
16. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
19. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
20. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2012 Nomor 12);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2008 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : *KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TENTANG RENCANA KERJA BADAN PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2022.*

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jeneponto ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jeneponto.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah badan pemerintah daerah yang bertanggung menyelenggarakan penanggulangan bencana di Kabupaten Jeneponto.
5. Kepala Badan yang selanjutnya disingkat Kepala BPBD, adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jeneponto yang dijabat secara rangkap (*ex-officio*) oleh/sekretaris Kabupaten Jeneponto.
6. Kepala Pelaksana yang selanjutnya disingkat Kepala Pelaksana BPBD, adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jeneponto yang membantu Kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi penyelenggaraan penanggulangan bencana.
7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
8. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu Proses Penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan

didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

9. Rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya di singkat RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah dokumen perencanaan jangka menengah Badan penanggulangan bencana daerah periode 5 Tahun yaitu 2022-2023.
10. Rencana kerja badan penanggulangan bencana daerah yang selanjutnya disingkat renja badan penanggulangan bencana daerah adalah dokumen perencanaan tahunan badan penanggulangan bencana daerah yang berpedoman pada renstra badan penanggulangan bencana daerah.
11. Visi Daerah adalah Rumusan umum Tentang arah yang akan dituju melalui upaya yang akan dilaksanakan pada akhir periode perencanaan pada tahun 2018.
12. Misi Daerah adalah rumusan kebijakan umum sebagai upaya yang akan dilaksanakan untuk mendukung terwujudnya visi Daerah.
13. Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah cita-cita yang akan di capai oleh sektor penanggulangan Bencana di kabupaten Jeneponto tahun 2022-2023.
14. Misi Badan Penaggulangan Bencana Daerah adalah upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mencapai atau mewujudkan visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
15. Satuan kerja perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten.

BAB II
PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 2

- a. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Nasional.
- b. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing masing.
- c. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.
- d. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang di miliki masing masing Daerah sesuai dinamika perkembangan Daerah dan nasional.

Pasal 3

Perencanaan Pembangunan secara responsif, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Penyusunan RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, dimaksudkan
- a. Menyediakan kebijakan dan program pembangunan bidang penanggulangan bencana sesuai dengan masalah yang ada dan berdasarkan standar pelayanan minimal bidang penanggulangan bencana yang merupakan indikator bidang penanggulangan bencana.
 - b. Tersedianya rumusan program dan kegiatan yang akan di laksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
 - c. Pedoman/acuan dalam pelaksanaan kegiatan program di badan penanggulangan bencana.
 - d. Mewujudkan komitmen bersama aparatur badan penanggulangan bencana terhadap program-program dan kegiatan pada sektor penanggulangan bencana dalam pengembangan pembangunan di daerah.
- (2) RENJA Badan Penanggulangan Bencan Daerah di susun dengan tujuan untuk merumuskan kebijakan dan program berdasarkan hasil analisis lingkungan strategis Badan Penanggulangan Bencana, terutama untuk lebih memantapkan pencapaian Visi Badan Penanggulangan Bencana sebagai salah satu langkah untuk memantapkan pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten, yakni ***"Mewujudkan Jeneponto yang tangguh, cepat, tepat dalam penanggulangan Bencana menuju Masyarakat sejahtera."***

BAB IV
RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Pasal 5

- (1) Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan bencana Daerah tahun 2022 memuat visi, misi dan kebijakan serta program kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2022 yang berpedoman pada Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022 2023
- (2) Sistematika RENJA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022 sebagai Berikut :

BAB I Pendahuluan

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu

BAB III Tujuan, sasaran, program Kegiatan

BAB IV Indikator Kinerja

BAB V Dana indikatif program dan Kegiatan

BAB VI Penutup.

Pasal 6

Rincian dari Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 5 tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB V

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Pasal 7

- a. Penyusunan RENJA Badan Penanggulangan Bencana Daerah melibatkan semua personil aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan sector terkait untuk membangun komitmen dalam pelaksanaan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah selama satu tahun.
- b. Penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah didasarkan usulan-usulan yang masuk baik dari program maupun dari hasil musrenbang kecamatan dan kabupaten.
- c. RENJA Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan dengan peraturan Bupati Jeneponto.

Pasal 8

- a. Bupati Jeneponto melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyampaikan Peraturan Bupati Jeneponto tentang RENJA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022.
- b. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui Sekretaris menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang RENJA Badan Penanggulangan Bencana Daerah kepada semua Pejabat eselon III dan IV lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH

Bagian Kesatu

Pengendalian

Pasal 9

- a. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui masing masing pejabat eselon III dan IV melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan RENJA Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- b. Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengendalian terhadap:
 1. Kebijakan Perencanaan
 2. Pelaksanaan
 3. Evaluasi

Pasal 10

- (1) Pengendalian Pelaksanaan RENJA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan dan sasaran agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan bersama.
- (2) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh pejabat eselon III dan IV lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah meliputi realisasi kegiatan, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan kegiatan.

(3) Hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk laporan bulanan untuk disampaikan kepada kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui Bagian Sekretariat, sub Bagian Program, Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang diketahui oleh sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk selanjutnya disampaikan kepada kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 11

- (1) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RENJA Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Evaluasi oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah meliputi:
 - a. Penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan Daerah, dan Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
 - b. Menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi masing masing bidang dalam Rangka pencapaian rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Bagian Ketiga

Perubahan

Pasal 12

- (1) Rencana kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat diubah dalam hal :
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang di rumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
 - b. terjadi perubahan yang mendasar; atau
 - c. merugikan kepentingan lembaga dan atau masyarakat
- (2) Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah di tetapkan dengan keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Jeneponto.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Alokasi anggaran pada setiap Program atau kegiatan yang termuat dalam RENJA ini, masih bersifat pagu indikatif, dan dapat berubah, bertambah atau berkurang tergantung kemampuan anggaran daerah setiap tahun anggaran.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat berlakunya keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Jeneponto ini, Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Jeneponto, 2021

KEPALA PELAKSANA

IKRAR ISHAK ISKANDAR, SE

Pangkat : Pembina
NIP 19730313 201001 1 003

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO**

